



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/530/B.04/HK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/322/B.04/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA
BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI
BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya secara berkelanjutan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, ada perubahan susunan personalia pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kependudukan Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB *Center*) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/322/B.04/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB *CENTER*) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB *Center*) Provinsi Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/530/B.04/HK/2023
TANGGAL : 11 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
ELEKTRONIK (e-KPB) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- VI. Tenaga Pendampingan : 1. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEAN Eng. (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. Ahmad Cucus, S.Kom., M.Kom. (Dosen Universitas Bandar Lampung).
- VII. Anggota : 1. Zurizal, S.E., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Dedi Idwin, S. Hut., M.E.P. (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
3. Ridwan Saifuddin, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. M. Zaimuddin Akbar, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Arief Nugroho, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung).
6. Zainal K, S.Pi., M.Ling. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).

7. Yuliati, STP., MIP. (Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
8. Ir. Vieke Sandranita, M.M. (Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).
9. Imam Komarita, S.Pi., M.Si. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
10. Ely Nuratni, S.P., M.M. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung).
11. Fahriza Anjaya Jazim, S.Pt., M.M. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
12. Yulia, S.Kom., M.M. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
13. Verawati Surya Lubis, S.H., M.H. (Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung).
14. Mohd. Iqbal, S.Sos. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung).
15. Pranindita Kusumawangi, S.IP., M.Si. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung).
16. Yohanes Sulistiono, S.E., M.M. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
17. Bertilia, S.P., M.P. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBKI Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
18. Rizaldi, S.T. (Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
19. Hendra Saputra, A.Md. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).
20. Dina Fitriana, S.S., M.M. (Analisis Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/530 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 11 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA
BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEAN Eng. (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- II. Anggota : A. Pengembangan Teknologi Informasi (IT *Develover*)
1. Maulana Hakim, S.Kom., M.M.
 2. Rudi Hartawan, S.Kom.
 3. M. Anugrah Rizky, S.Kom.
 4. Ridho Dzaki Santoso, S.Kom.
 5. Muhammad Akbar, S.Kom.
- B. Operasional Teknologi Informasi (IT *Operation*)
1. Apriyan Barus, S.Kom.
 2. Reni Oktaviani, S.Kom.
 3. Repa Aprilia, S.Kom.
 4. Suharmoko, S.Kom.
 5. Agung Edi Setiawan, S.Kom.
 6. Ilyas.
 7. Dhany Ramadhan, S.Kom.
 8. Raxy Hari Rafsanjani, S.Kom.
 9. Atika Dwi Utami.
 10. Reinata Rhamadanti Putri, S.P.
 11. Muhammad Nopriansyah, S.Kom.
- C. Konten Kreator/Media Sosial
1. Okta Rinaldy, S.T.
 2. Syahrul Mubaroq, S.T.
- D. Operator Aplikasi
1. Mutiara Aziza Ramadhani, S.M.
 2. Asep Sepaat.
- E. Unsur Organisasi Perangkat Daerah
1. Unsur pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Unsur pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 4. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 5. Unsur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Unsur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

7. Unsur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
8. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
9. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
10. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
11. Unsur pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
12. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
13. Unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
14. Unsur pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI